



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alfian Alias Ian Bin Basri Latif;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Budi 3 RT.012 Blok C No.1 Desa
Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk,
Kabupaten Banjar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /23/II/Res.4.2/2021/Reskrim;

Terdakwa Alfian Alias Ian Bin Basri Latif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2021 Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 191/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram);
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya pinggir jalan Sungai Lulut dekat SDN 1 Sungai Lulut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menelepon sdr. FIRMAN (DPO) dan mengatakan “Ada barang aku handak nukar” kemudian sdr. FIRMAN menanyakan “Handak berapa” kemudian Terdakwa menjawab “1 (satu) gram” lalu sdr. FIRMAN menjawab “Tunggu dulu” kemudian pada pukul 20.00 Wita sdr. FIRMAN menelepon bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut sudah ada di ranjau di pinggir jalan sungai lulut dekat sekolahan SDN 1 Sungai Lulut, sehingga Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghampiri sdr. FIRMAN dan melakukan transaksi membeli sabu kepada sdr. FIRMAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah membeli sabu-sabu dari sdr. FIRMAN, terdakwa langsung membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket sabu untuk dijual, dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah sdr. AMAT (DPO) di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terdakwa menjual 1 (paket) sabu kepada sdr. AMAT seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pihak Polres Banjar perihal Terdakwa menjual atau menyediakan sabu-sabu, dan ditugaskanlah Saksi TOMI WIRAWAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian para anggota Sat Res Narkoba pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wita langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan langsung melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) disimpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
- Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) beserta para saksi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram). Kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 gram (berat bersih 0,39 gram);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.21.0435 tanggal 30 April 2021 oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt:

Nomor Kode Contoh : 0435/L/C/N/2021

Nomor Laboratorium : 0435-N/21

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,23 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pihak Polres Banjar perihal Terdakwa menjual atau menyediakan sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut ditugaskanlah Saksi TOMI WIRAWAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian para anggota Sat Res Narkoba pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wita langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar langsung mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar seorang diri, dan saksi langsung melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri yakni berupa:
- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) disimpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) beserta para saksi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram). Kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 gram (berat bersih 0,39 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pegujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.21.0435 tanggal 30 April 2021 oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt:

Nomor Kode Contoh : 0435/L/C/N/2021

Nomor Laboratorium : 0435-N/21

Nama Sediaan Contoh : Sabu

Jumlah Contoh yang diterima : 0,23 gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Colour Test, TLC
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOMI WIRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah mengamankan Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN Bin ISMAIL (Alm) karena pada diri Terdakwa telah ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) yang Terdakwa simpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil berwarna ungu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa Terdakwa ALFIAN Als IAN Bin (Alm) BASRI LATIF tersebut biasa menjual atau menyediakan sabu-sabu, dari dan dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kediamannya, dan setelah saksi merasa yakin bahwa Terdakwa tersebut dapat menyediakan atau menjual sabu-sabu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, membeli sabu-sabu kepada sdr. FIRMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memesan melalui telepon kepada sdr. FIRMAN dan setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. FIRMAN meletakkan sabu-sabu yang akan dijualnya kepada Terdakwa di pinggir jalan Sungai Lulut dekat Sekolah SDN 1 Sungai Lulut, kemudian Terdakwa mengambil barang yang telah diletakkan oleh sdr. FIRMAN di tempat yang telah disepakati tersebut, namun pada hari sebelumnya sdr. FIRMAN telah datang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang penjualan sabu-sabunya sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan Terdakwa bahwa paket sabu – sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut setelah Terdakwa mendapatkan dari Sdr. FIRMAN kemudian paket sabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang kenalannya yaitu Sdr. AMAT (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu dengan sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Sdr. AMAT;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari sdr. AMAT sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dan kemudian menjualnya kembali untuk membantu menambah perekonomian keluarga Terdakwa ALFIAN Als IAN Bin (Alm) BASRI LATIF;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli farmasi juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar telah mengamankan Terdakwa ALFIAN Bin ISMAIL (Alm) karena pada diri Terdakwa telah ditemukan 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) yang Terdakwa simpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil berwarna ungu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa Terdakwa ALFIAN Als IAN Bin (Alm) BASRI LATIF tersebut biasa menjual atau menyediakan sabu-sabu, dari dan dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kediamannya, dan setelah saksi merasa yakin bahwa Terdakwa tersebut dapat menyediakan atau menjual sabu-sabu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, membeli sabu-sabu kepada sdr. FIRMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memesan melalui telepon kepada sdr. FIRMAN dan setelah terjadi kesepakatan kemudian sdr. FIRMAN meletakkan sabu-sabu yang akan dijualnya kepada Terdakwa di pinggir jalan Sungai Lulut dekat Sekolah SDN 1 Sungai Lulut, kemudian Terdakwa mengambil barang yang telah diletakkan oleh sdr. FIRMAN di tempat yang telah disepakati tersebut, namun pada hari sebelumnya sdr. FIRMAN telah datang terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang penjualan sabu-sabunya sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan Terdakwa bahwa paket sabu – sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut setelah Terdakwa mendapatkan dari Sdr. FIRMAN kemudian paket sabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang kenalnya yaitu Sdr. AMAT (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengonsumsi sabu-sabu dengan sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Sdr. AMAT;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari sdr. AMAT sebesar Rp

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dan kemudian menjualnya kembali untuk membantu menambah perekonomian keluarga Terdakwa ALFIAN Als IAN Bin (Alm) BASRI LATIF;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli farmasi juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0.43 gram) disimpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil warna ungu ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun transaksi jual beli paket sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelepon sdr. FIRMAN mengatakan bahwa “ADA BARANG AKU HANDAK NUKAR” kemudian Sdr. FIRMAN menanyakan “HANDAK BERAPA?” kemudian Terdakwa menjawab “1 (SATU GRAM)” dan dijawab oleh Sdr. FIRMAN “IYA, TUNGGU DULU”. Kemudian sejam kemudian Sdr. FIRMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 20.00 Wita Sdr. FIRMAN menelepon bahwa barangnya sudah ada di ranjau di pinggir Jalan Sungai Lulut dekat Sekolah SDN 1 Sungai Lulut. Lalu Terdakwa segera berangkat ke sana untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu – sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut setelah Terdakwa mendapatkan dari Sdr. FIRMAN kemudian paket sabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah dua kali mendapatkan sabu-sabu dari sdr. FIRMAN;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang kenalnya yaitu Sdr. AMAT (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Sdr. AMAT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari sdr. AMAT sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram);
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.21.0435 tanggal 30 April 2021 oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, diperoleh hasil Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa seorang diri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0.43 gram) disimpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil warna ungu ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jl Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa adapun transaksi jual beli paket sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelepon sdr. FIRMAN mengatakan bahwa "ADA BARANG AKU HANDAK NUKAR" kemudian Sdr. FIRMAN menanyakan "HANDAK BERAPA?" kemudian Terdakwa menjawab "1 (SATU GRAM)" dan dijawab oleh Sdr. FIRMAN "IYA, TUNGGU DULU". Kemudian sejam kemudian Sdr. FIRMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 20.00 Wita Sdr. FIRMAN menelepon bahwa barangnya sudah ada di ranjau di pinggir Jalan Sungai Lulut dekat Sekolah SDN 1 Sungai Lulut. Lalu Terdakwa segera berangkat ke sana untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu – sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut setelah Terdakwa mendapatkan dari Sdr. FIRMAN kemudian paket sabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah dua kali mendapatkan sabu-sabu dari sdr. FIRMAN;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang kenalannya yaitu Sdr. AMAT (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan sdr. AMAT pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tepatnya di rumah Sdr. AMAT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari sdr. AMAT sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.21.0435 tanggal 30 April 2021 oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, diperoleh hasil Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Pahraja Ikhwan Alias Iwan Bin Ibnu dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Alfian Alias Ian Bin Basri Latif, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Mtp



untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa seorang diri dan didapat 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0.43 gram) disimpan di dalam tempat baterai kipas angin kecil warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menelepon sdr. FIRMAN (DPO) dan mengatakan "Ada barang aku handak nukar" kemudian sdr. FIRMAN menanyakan "Handak berapa" kemudian Terdakwa menjawab "1 (satu) gram" lalu sdr. FIRMAN menjawab "Tunggu dulu" kemudian pada pukul 20.00 Wita sdr. FIRMAN menelepon bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut sudah ada di ranjau di pinggir jalan sungai lulut dekat sekolahan SDN 1 Sungai Lulut, sehingga Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghampiri sdr. FIRMAN dan melakukan transaksi membeli sabu kepada sdr. FIRMAN sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli sabu-sabu dari sdr. FIRMAN, terdakwa langsung membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket sabu untuk dijual, dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah sdr. AMAT (DPO) di Jl. Karya Budi 03 RT 012 Blok B Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terdakwa menjual 1 (paket) sabu kepada sdr. AMAT seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pihak Polres Banjar perihal Terdakwa menjual atau menyediakan sabu-sabu, dan ditugaskanlah Saksi TOMI WIRAWAN dan Saksi MUHAMMAD MARZUKI (keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar) untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian para anggota Sat Res Narkoba pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar



pukul 14.30 Wita langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Karya Budi 3 RT 012 Blok C No. 1 Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Kepolisian Resor Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh CAHYO SOGIONO, S.H selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa ALFIAN Alias IAN Bin BASRI LATIF (Alm) beserta para saksi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banjar terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram) disisihkan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sebanyak 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram). Kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan tersisa 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,75 gram (berat bersih 0,39 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : L.P.Nar.K.21.0435 tanggal 30 April 2021 oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, diperoleh hasil Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa sudah mengakui membeli nakotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah “Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straaftmacht) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim



cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Alias Ian Bin Basri Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,79 gram (berat bersih 0,43 gram);
 - 1 (satu) buah kipas angin kecil warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh Ita Widyaningsih, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Agustina Seran sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Violita Ariessaputri, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Ita Widyarningsih, SH., MH.

Ttd

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustina Seran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)